

## PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Adi Wiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Kab. OKU Timur Prov. Sumatera Selatan Telp. (0735) 3273032 Kode Pos.32181. Email :dpmptspokut@yahoo.Com.

## MARTAPURA

## IZIN PENYELENGGARAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor: 503/018/PNF.LKP/DPMPTSP/OKUT/VI/2020

## Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 3. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- Persetujuan Tim Teknis Sektor Pendidikan Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Nomor: 503/018/PNF.LKP/DPMPTSP-OKUT/VI/2020.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan ini menerbitkan Izin Komersial/Operasional:

Nama Perusahaan : YAYASAN PUNCAK JAYA NUSANTARA

NIB : 0220104662437

Alamat Perusahaan : Ds. Rejosari Jaya Kec. Belitang Jaya Kab. OKU Timur

NPWP : 94.841.596.3-302.000

Email : puncakjayansantara@gmail.com

Penanggung Jawab Pengurus/Pemilik

a. Nama : AAN RIDWAN
b. Jabatan : Penanggung Jawab

Nama Sarana Pendidikan : LKP ABDIKA ATAKA

Alamat Lokasi : Ds. Nusa Bakti Kec. Belitang III Kab. OKU Timur Bidang Usaha (KBLI) : Bimbingan Belajar dan Konseling Swasta (85495)

Masa Berlaku : 5 (lima) Tahun, s.d 25 Juni 2025

Izin Komersial/Operasional ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektip sejak tanggal diterbitkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam hal penerbitan dokumen ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MARTAPURA Pada tanggal 🎝 Juni 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. OKU Timur

SOMPANI, S.E., M.M.

NIP. 19650312 198803 1 004

Tembusan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. OKU Timur.